

BAB III
PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI BENDA
WAKAF

A. BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

Ibnu Qudamah adalah salah seorang pemikir dari mazhab Hanbali dan bahkan beliau merupakan ulama besar dari mazhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquidin Abu Muhammad Abdullah b. Ahmad b. Muhammad b. Qudamah. Ia terlahir di kota Jamail, Yerusalem, Syakban 541 H atau Januari - Februari 1147 M. dan beliau meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M. Ibnu Qudamah adalah sosok ulama besar serta penulis kitab-kitab Fiqh dari mazhab Hanbali.¹

Ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus di lereng bukit Ash-Shaliya dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudamah, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* (fiqh mazhab Imam Ahmad Bin Hambal) dan kitab-kitab lainnya.

¹ Hasan Muarif Ambari, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966, h. 212

dari ayahnya sendiri, beliau juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'Ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.²

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).³ Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani⁴

Pada tahun 574 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁵

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Hambali dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadis selama satu

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 277

³ *Ibid*, h. 278

⁴ Hasan Muarif Ambariy, *Op.cit*, h. 212

⁵ M. Ali Hasan, *op. cit*, h. 279-280

tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Di sana dia mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fiqih Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan Mazhab Hanbali.⁶ Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul Ulama,, mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*.”⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.⁸ Diantara karya-karyanya:

1. Dalam bidang ushuludin yaitu :

- *Al-Burhan fi Masail al-Qur’an*, membahas ilmu-ilmu Qur’an terdiri hanya satu juz
- *Jawabu Mas’alah Waradat fi al-Qur’an* hanya satu juz
- *Al-I’tiqat* satu juz
- *Mas’alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- *Dzamal-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz

⁶ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, h. 236

⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah 3/25/2013

⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 281

- *Kitab Fadlail al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahliidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
- *Mas' alatul fi Tahriimi al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam*.

2. Dalam bidang fiqh, yaitu :

- *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
- *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab al-Mughni.
- *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid
- *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
- *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

3. Dalam bidang bahasa dan nasab:

- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
- *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
- *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshor

4. Dalam bidang tasawuf :

- *Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
- *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz
- *Kitab Al-Riqah wa al-Bika* dalam dua juz
- *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
- *Fadhail al-Asyari*

5. Dalam bidang hadits:

- *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar
- *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib
- *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.⁹

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughni* dan *Raudhah al-Nazir*, dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat

⁹ Abdul Qodir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Mughni Dalam al-Mughni*, Beirut- Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 6-7.

kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*walana hadis Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadis Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadis, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.¹⁰

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni* (fiqh) dan *Raudhah al-Nadhair* (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanbali dan ulama lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.¹¹

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya.¹²

Allah memberikannya beberapa kelebihan dan keutamaan, yaitu hati yang bersih dan ilmu yang sempurna. Kedua kelebihan ini diakui oleh seluruh negeri dan sepanjang masa, ia memiliki kemampuan yang *mudhu*, menjelaskan berbagai realitas berdasarkan ilmu naql (tradisional) dan ilmu

¹⁰ Hasan Muarif Ambary, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 213

¹¹ M. Ali Hasan, op, cit, h. 281-282

¹² M. Ali Hasan, h. 280

aql (rasional). Seakan-akan pada massanya tidak ada seorang pun yang mampu mengimbangnya dan menyainginya. Pribadinya sangat baik, penyabar, pembawaannya tenang, santun dan berwibawa. Majelisyanya senantiasa dipenuhi oleh ulama ahli dan ahli hadits.¹³ Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui tidak ada lagi ulama besar fiqh dan Suriah *al-Muwafiq* (Ibnu Qudamah).¹⁴

B. PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Namun, jika benda wakaf itu sudah tidak memberi manfaat atau rusak maka bolehkah melakukan alih fungsi benda wakaf tersebut? Pada dasarnya terhadap benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan alih fungsi selain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Dalam hal ini para Ulama' Madzhab berbeda pendapat tentang alih fungsi benda wakaf.

Melihat kondisi di atas para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Dalam kitabnya "*Al Mughni*" menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga

¹³ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa, Tusain Muhammad, Cet. Ke. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 196

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke. 5, (Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2001), h 195.

penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Ibnu Qudamah memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf dalam kitabnya¹⁵ “*Al Mughni*” menyatakan :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يُرَدُّ عَلَى
أَهْلِ الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ
لِلْعَزْوِ، بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ¹⁶

Artinya : *Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.*¹⁷

Ibnu Qudamah juga menyatakan apabila wakaf dijual, maka apapun yang dibeli dengan hasil dari penjualan wakaf itu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, itu diperbolehkan, apakah yang dibeli itu sama dengan jenis wakaf yang dijual atau pun tidak. SEbab, yang dimaksud adalah adanya manfaat, bukan jenisnya.

¹⁵ Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain adalah: *Al Mughni*, *Al- Kafi*, *Al-Muqni*, *Al Umdah fi al-Fiqh*, *Raudah An- Nazir fi Usul al-Fiqh*, *Mukhtasar Ila Al Hadits*, *Mukhtasar fi Garib Al- Hadis*, *Al Burhan fi Masaili AQuran*, *Kitab Al Qadr*, *Fadhail Al-Sahabah*, *Kitab Al-Tawwabin fi Al-Hadis*, *Al Mutahabbin fi Allah*, *Al-Istitsar fi Nasb Al-Ansar*, *Manasik AL-Haji*, *Zamm Al-Ta"wil*,

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz VI, h. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t h. 225.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, H.825.

Namaun demikianm manfaat itu harus sama dengan peruntukan wakaf, jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah menjualnya, jika wakaf itu msh dapat diambil manfaatnya.¹⁸

Pernyataan diatas mengandung maksud bahwa apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat menghasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau menjadi masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada ditempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kembali kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebageian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebageian lainnya lagi. Tetapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhannya, maka keseluruhannya harus dijual.

Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah karena ingin melakukan pengekalan terhadap substansi wakaf, ketika pengekalan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan.

Alasan-alasan yang dikemukakan terhadap alih fungsi wakaf di jabarkan oleh Ibnu Qudamah antara lain :

¹⁸ Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010. Hal. 829

- 1) Manfaat harus sama dengan peruntukan wakaf yang dijual. Tidak boleh mengubah peruntukan wakaf jika hal itu dapat di jaga, sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan mnejualnya, jika wakaf itu masih dapat diambil manfaat.
- 2) Jika hasil dari penjualan wakaf tidak cukup untuk membeli wakaf lainnya yang sepadan, maka harus diupayakan untuk membeli kuda wakaf dengan separuh harga. Sebab tujuannya adalah mengekalkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika mungkin untuk melakukan itu dan melindunginya dari ketersia-siaan. Sementara tidak ada cara untuk mewujudkan hal itu kecuali melakukan hal ini.
- 3) Jika manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan tidak hilang secara keseluruhan, tatapi hanya berkurang saja, sementara manfaat yang lain lebih berguna, maka hal itu dikembalikan/diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Namun tidak boleh menjual wakaf itu.
- 4) Mengenai alih fungsi wakaf Perlu dilihat pendapat mayoritas dari mereka. Sedangkan khusus untuk alih fungsi masjid tidak diperbolehkan karena tidak boleh dipindahkan, tidak boleh digantikan, tidak boleh dijual pelatarannya, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat air minum dan tempat mandi, kecuali ketika sulit untuk memanfaatkan masjid itu, sementara kebutuhan terhadap tempat air minum dan kamar mandi tidak meniadakan fungsi masjid.
- 5) Tidak boleh menambah nilai guna dari wakaf sehingga lambat laun menghilangkan nilai asal dari tujuan awal wakaf.

- 6) Jikalau Masjid mengalami kelebihan barang dan dirasa tidak memerlukannya lagi maka, boleh diberikan kepada masjid yang lain atau disedekahkan kepada orang-orang fakir yang berasal dari kalangan tetangga masjid maupun dari kalangan lainnya.¹⁹

Batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf yaitu ketika kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Dengan tetap berpegang pada hukum asal menjual barang wakaf adalah harap tatapi, hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan darurat.

C. METODE ISTINBATH HUKUM IBNU QAUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-sunnah).

Ibnu Qudamah dalam penggalian hukum alih fungsi benda wakaf menggunakan metode *istinbath* sebagai berikut:²⁰

1. Fatwa Para Sahabat Nabi SAW.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, h. 256-259.

²⁰ Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke 8, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 121-122

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para Sahabat Nabi.

Pendapat Ibnu Qudamah berkaitan tentang kebolehan alih fungsi wakaf apabila manfaatnya sudah hilang berdasarkan fatwa para sahabat nabi yaitu surat yang ditulis Umar kepada Sa'd,

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ
الَّذِي بِالْكُوفَةِ، أَنْ تُنْقَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِينِ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ
الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلًّا.²¹

Artinya : *Sesungguhnya Umar ra. Menulis surat kepada sa'd ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol Baitul Mal yang ada di kufah. Surat itu berisi : "Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada di arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan shalat (sehingga baitul mat terpantau)."*

2. Qiyas.

Qiyas yaitu memperhubungkan hukum sesuatu dengan sesuatu yanglain, karena bersatu pula diantara keduanya pada 'illat.

Kadang-kadang dalam menetapkan hukum menggunakan al-maslahah al mursalah terutama dalam bidang siyasah. Begitu pula dengan *istishsan*, *istishab* dan *sad az-zar'i*, sekalipun sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.²²

Adapun kitab *Randak an-Nazir* membahas bab di bidang ushul fiqh, yang merupakan kitab tertua di bidang ushul dalam Madzhab Hanbali dan sejalan dengan prinsip ushul al-fiqh dalam Madzhab ini serta dianggap

²¹ Ibnu Qudamah, *Op.cit.* h. 224.

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142-144

sebagai kitab ushul standar dalam Madzhab Hanbali. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan *ushul al-fiqh* dengan membuat perbandingan dengan teori *ushul* Madzhab lainnya. Ia tidak berhenti membahas suatu masalah, sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspeknya. Kemudian diakhir dengan mengajukan pendapatnya atau pendapat Madzhab Hanbali.²³

Adapun dasar untuk mengqiyaskan alih fungsi benda wakaf adalah hewan *hadyu*. Hewan *Hadyu* yang akan mati ditengah jalan. Dia harus disembelih seketika itu pula, meskipun dia telah dikhususkan untuk tempat tertentu.

Sebab apabila tempat itu sbagai patokan, padahal tempat itu tidak bisa djangkau maka hal itu akan mendorong pada tudak adanya pemanfaatn (pada hewan *hadyu*) secara ksluruhan. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar mengqiyas alih fungsi benda wakaf.

²³ Abd. Aziz Dahlan, dkk, (ed), op. cit., hlm. 620